



**P U T U S A N**

**Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YURNALIS**, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) Nomor 317034510750016, yang beralamat di Kp. Mangga, GG Teladan IV, RT 004, RW 002, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada James Simanjuntak, S.H., M.H., Lambok Franky Sirait, S.H., M.H., Naliansyah Emiel Nisya FH. S.H., Gilang Dirizky, S.H., Reza Fahlevi, S.H., Yulia Intania, S.H., Agus Supriadi, S.H., M.H., Marvan Surya Tua, S.H., Ario Seven Rorejeki, S.H., Paulus Sihalohe, S.H., Abdul Rahman S.H., Panatauku Walensa Mawider, S.H., Para Advokat pada JSR Law Office Advocates & Legal Consultants yang beralamat kantor di Rukan Gading Bukit Indah Blok SA-15 lantai 3, Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT INDITALIA**, yang beralamat di Jl. Jaya Mandala VI/23 E, RT 011, RW 002, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, diwakili oleh Eva Nuryani selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Prayitno, S.H., dan Arief Gunawan, S.E., S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan H. Mean No. 39, RT 003, RW 007, Kp. Kemang, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, 17411, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai

## **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2021 dengan dilampiri Anjuran, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2021 dalam Register Nomor : 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah karyawan/pekerja PT. INDITALIA in Casu TERGUGAT yang telah bekerja secara terus menerus sebagai berikut:

- Jabatan : Merchandiser
- Masa Kerja : 15 Tahun (1 April 2006 s/d sekarang)
- Upah Terakhir : Rp. 9.100.000

2. Bahwa TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGUGAT sejak bulan Februari 2021 dengan cara melarang pekerja memasuki perusahaan dan menonaktifkan kepesertaan BPJS PENGUGAT dengan alasan pandemi covid 19;

3. Bahwa atas PHK sepihak tersebut, pihak TERGUGAT tidak memberikan hak-hak PENGUGAT berupa Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Bahwa dalam proses bipartit pihak TERGUGAT menerangkan tidak bisa memenuhi tuntutan atau hak PENGUGAT dengan alasan perusahaan mengalami kerugian namun TERGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti laporan keuangan Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.



5. Bahwa dalam proses mediasi, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT juga tidak mencapai kesepakatan dengan alasan TERGUGAT tidak bersedia membayar hak-hak PENGUGAT;

6. Bahwa selanjutnya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 2689/-1.835.3 tertanggal 29 Juni 2021;

7. Bahwa setelah surat anjuran tersebut diterima PENGUGAT, PENGUGAT kemudian mengirimkan surat kepada TERGUGAT perihal pemberitahuan dan permohonan untuk melaksanakan isi surat anjuran tersebut tertanggal 1 November 2021;

8. Bahwa atas surat PENGUGAT tanggal 1 November 2021, TERGUGAT memberikan jawaban melalui surat tertanggal 11 November 2021 yang pada intinya menyatakan:

*"Perusahaan (in casu Tergugat) hanya sanggup memberikan PENGUGAT sebesar 1 (satu) kali gaji sebagai uang penghargaan dan 1 (satu) kali gaji sebagai uang pesangon;*

*Serta memberikan surat paklaring apabila sudah mencapai kesepakatan;"*

9. Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk melaksanakan isi surat anjuran dan juga tidak melakukan upaya hukum apabila menolak anjuran tersebut, maka PENGUGAT mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2004. Oleh karenanya patut dan layak PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan menerima dan berwenang memeriksa, memutus dan mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT;

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah mengakui dan terbukti melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PENGUGAT dan terbukti TERGUGAT belum melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak PENGUGAT akibat Pemutusan Hubungan Kerja, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk menyatakan telah putus hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sejak Putusan ini diucapkan dan menghukum TERGUGAT membayar hak-hak PENGUGAT dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon	9 x Rp. 9.100.000	Rp. 81.900.000
<b>Uang Penghargaan masa kerja</b>	6 x Rp. 9.100.000	Rp. 54.600.000
<b>Total Pesangon + Penghargaan masa kerja</b>		<b>Rp. 136.500.000</b>

11. Bahwa karena Gugatan ini didukung oleh fakta, pengakuan TERGUGAT dan dasar hukum yang kuat maka adalah layak dan patut apabila TERGUGAT dihukum untuk menerbitkan surat keterangan kerja atau paklaring atas nama PENGUGAT dan menyerahkan Surat Paklaring tersebut kepada PENGUGAT paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan;

12. Berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mohon Majelis Hakim menetapkan dan membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hak-hak PENGUGAT akibat Pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon	9 x Rp. 9.100.000	Rp. 81.900.000
<b>Uang Penghargaan masa kerja</b>	6 x Rp. 9.100.000	Rp. 54.600.000
<b>Total Pesangon + Penghargaan masa kerja</b>		<b>Rp. 136.500.000</b>

4. Menghukum TERGUGAT untuk menerbitkan surat keterangan kerja atau paklaring atas nama PENGUGAT dan menyerahkan Surat Keterangan Kerja atau Paklaring tersebut kepada PENGUGAT paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan;
5. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

## ATAU

Apabila Majelis Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat, maupun Tergugat hadir menghadap diwakili Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar PENGGUGAT dahulunya adalah karyawan TERGUGAT.

2. Bahwa benar TERGUGAT telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT sama sekali tidak pernah melarang PENGGUGAT untuk memasuki perusahaan, dan pemutusan hubungan kerja telah dibicarakan sebelumnya dengan seluruh Karyawan TERGUGAT, hal mana pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan oleh TERGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa TERGUGAT adalah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum di Indonesia yang usahanya bergerak dalam bidang garmen/konveksi (menjahit bahan baku kain menjadi baju siap pakai), yang mempekerjakan 54 Karyawan/Karyawati, yang beroperasi atas dasar adanya pesanan baju dari para pembeli yang ada di Eropa, dan mempunyai tempat usaha di Kawasan Berikat Nusantara di Cakung, Jakarta Timur.

2.2. Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2020, TERGUGAT masih menjalankan operasional usaha untuk menyelesaikan pesanan baju yang dipesan/diorder pada Bulan Januari 2020.

2.3. Bahwa pada akhir Agustus 2020, pesanan/order berhenti total dengan alasan karena adanya wabah Covid-19 di Eropa dan berakibat Eropa di lockdown (ditutup) oleh masing-masing Negara, tak terkecuali tertutup pula untuk masuknya baju-baju impor dari luar Eropa.

2.4. Bahwa berhentinya order/pesanan tersebut terus berlanjut hingga TERGUGAT menutup operasional usahanya, hingga akhirnya bangunan tempat usaha TERGUGAT diratakan dengan tanah oleh PT.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Berikat Nusantara dikarenakan TERGUGAT tidak mampu lagi memperpanjang sewa Ruko tempat usaha TERGUGAT.

2.5. Bahwa atas alasan tersebut maka pada bulan Agustus 2020 TERGUGAT merumahkan sekitar 44 orang Karyawan dikarenakan tidak ada lagi pesanan/order, dan yang tersisa bekerja di Kantor sekitar 10 orang saja (termasuk PENGGUGAT) karena sampai dengan bulan Juli 2020, order/pesanan baju tinggal sekitar 15% saja dari order/pesanan yang biasa diperoleh sebelum wabah Covid-19.

2.6. Bahwa pada awal bulan Februari 2021 para Karyawan TERGUGAT (termasuk PENGGUGAT) meminta penjelasan kepada TERGUGAT dengan cara melakukan rapat/pertemuan antara para Karyawan TERGUGAT dengan TERGUGAT yang meminta pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan menanyakan kelanjutan usaha TERGUGAT beserta rencana pemutusan hubungan kerja.

2.7. Bahwa mengingat kondisi keuangan TERGUGAT saat itu yang tidak bisa memberikan pesangon/kompensasi, dan mengingat kondisi Karyawan TERGUGAT yang sebagian besar telah lama dirumahkan, maka TERGUGAT berinisiatif memberikan aset milik TERGUGAT yang masih tersisa yaitu sebanyak 34 mesin jahit beserta bahan baku/kain sebanyak 1000 yard kepada para Karyawan berikut menyewakan 2 Ruko (untuk tempat usaha menjahit) dengan maksud/harapan agar supaya para Karyawan tidak menganggur dan bisa menjadi penjahit (UMKM) yang mandiri (tidak bergantung kepada TERGUGAT), dan bisa mendapatkan penghasilan secara kontinyu/terus-menerus dari menjahit baju.

2.8. Bahwa dari 34 unit mesin jahit yang diserahkan, sebanyak 17 mesin jahit tersebut beserta 500 yard kain ada dibawah penguasaan PENGGUGAT, dan **Wahyuni** dan **Ratna Sari Dewi** (PARA PENGGUGAT dalam Perkara No. 521/Pdt.Sus-PHI/2021/ PN.Jkt.Pst).

2.9. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, tempat operasional usaha TERGUGAT diratakan dengan tanah tidak bersisa oleh PT. Kawasan Berikat Nusantara karena TERGUGAT tidak mampu lagi memperpanjang sewa lahan di area PT. KBN (Kawasan Berikat Nusantara), karena sesuai dengan perjanjian sewa dengan PT. KBN, apabila TERGUGAT tidak bisa melanjutkan sewa di area milik KBN,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka TERGUGAT diharuskan membongkar tempat usahanya sendiri atau meratakannya dengan tanah.

3. Bahwa atas dasar alasan Jawaban Butir 2 diatas, maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak memberikan pesangon dan uang penghargaan adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena TERGUGAT telah memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT bersama-sama dengan **Wahyuni** dan **Ratna Sari Dewi** (PARA PENGGUGAT dalam Perkara No. 521/Pdt.Sus-PHI/2021/ PN.Jkt.Pst)., berupa 17 mesin jahit dan kain sebanyak 500 yard, serta menyewakan Ruko untuk tempat usaha menjahit PENGGUGAT, dan **sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak pernah mengembalikan mesin jahit, kain, serta uang sewa Ruko kepada TERGUGAT.**

4. Bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan adanya fakta, bahwa dari 54 orang Karyawan TERGUGAT, hanya 4 orang saja yang mengajukan gugatan ke Pengadilan (yaitu PENGGUGAT, dan 3 orang lagi mengajukan gugatan dengan Nomor Perkara 521 dan 523 pada PHI pada PN. Jakarta Pusat), sedangkan 50 orang Karyawan lagi menerima PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan sudah menjadi komitmen TERGUGAT, bahwa TERGUGAT akan memperlakukan sama semua Karyawan sesuai dengan hasil kesepakatan/musyawarah yang pernah dilakukan sebelumnya (awal Februari 2021) antara seluruh Karyawan TERGUGAT dengan TERGUGAT.

5. Bahwa tidak benar Posita Butir 4, karena tidak dipenuhinya tuntutan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah karena TERGUGAT merasa telah berbuat yang terbaik dengan PENGGUGAT dengan memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT yaitu dengan cara memberikan 17 unit mesin jahit dan kain sebanyak 500 yard, serta menyewakan Ruko untuk tempat usaha menjahit PENGGUGAT dengan maksud/harapan agar supaya PENGGUGAT tidak menganggur dan bisa menjadi penjahit (UMKM) yang mandiri (tidak bergantung kepada TERGUGAT), dan bisa mendapatkan penghasilan secara kontinyu/terus-menerus dari menjahit baju.

6. Bahwa menanggapi Posita Butir 5, 6, 7, 8, dan 9, TERGUGAT menyatakan karena TERGUGAT merasa telah berbuat yang terbaik kepada PENGGUGAT dengan memikirkan kelangsungan hidup/ penghasilan PENGGUGAT dengan cara memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT yaitu memberikan 17 unit mesin jahit dan kain sebanyak 500 yard, serta



menyewakan Ruko untuk tempat usaha menjahit PENGGUGAT, hal tersebut membuktikan dengan jelas bahwa TERGUGAT mempunyai itikad baik, oleh karena itu TERGUGAT menolak untuk melaksanakan isi Anjuran dari Disnakertrans.

7. Bahwa selain itu, para pihak yang berperkara yaitu Karyawan dan Pengusaha secara hukum tidak diwajibkan untuk mengikuti Anjuran, jika Anjuran tersebut menurut masing-masing pihak isinya tidak/belum memenuhi rasa keadilan.

8. Bahwa tidak benar TERGUGAT telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT secara sepihak, akan tetapi pemutusan hubungan kerja terhadap PENGGUGAT telah dibicarakan terlebih dahulu sebelumnya antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT bahkan dengan 50 orang Karyawan TERGUGAT lainnya, dan TERGUGAT telah memberikan kompensasi kepada PENGGUGAT berupa 17 unit mesin jahit dan kain sebanyak 500 yard, serta menyewakan Ruko untuk tempat usaha menjahit PENGGUGAT dengan maksud/harapan agar supaya PENGGUGAT tidak menganggur dan bisa menjadi penjahit (UMKM) yang mandiri (tidak bergantung kepada TERGUGAT), dan bisa mendapatkan penghasilan dari menjahit baju secara terus menerus/kontinyu.

9. Bahwa dengan diterimanya kompensasi berupa 17 unit mesin jahit dan kain sebanyak 500 yard, serta menyewakan Ruko untuk tempat usaha menjahit PENGGUGAT, dan sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak pernah mengembalikan mesin jahit, kain, serta uang sewa Ruko kepada TERGUGAT, maka dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT telah diterima secara diam-diam oleh PENGGUGAT.

10. Bahwa Pasal 1360 KUHPdata berbunyi: **"Barangsiapa secara sadar atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya"**.

11. Bahwa PENGGUGAT semestinya menyadari bahwa pemberian 17 unit mesin jahit dan kain sebanyak 500 yard, serta sewa Ruko untuk tempat usaha menjahit PENGGUGAT, yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, pasti ada hubungannya dengan tutupnya operasional usaha TERGUGAT yang sejak Agustus 2020 tidak mendapatkan order/pesanan yang berdampak dengan di-PHK-nya PENGGUGAT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa jika PENGGUGAT merasa pemberian 17 unit mesin jahit dan kain sebanyak 500 yard, serta sewa Ruko untuk tempat usaha menjahit PENGGUGAT, tidak ada hubungannya dengan PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT, seharusnya PENGGUGAT mengembalikan mesin jahit, kain, serta uang sewa Ruko kepada TERGUGAT.

13. Bahwa akan tetapi faktanya sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak pernah mengembalikan mesin jahit, kain, serta uang sewa Ruko kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT sama sekali tidak pernah meminta bagian/hasil dari pemberian tersebut.

14. Bahwa adanya fakta hukum PENGGUGAT menerima dengan sadar pemberian dari TERGUGAT berupa 17 unit mesin jahit dan kain sebanyak 500 yard, serta sewa Ruko untuk tempat usaha menjahit PENGGUGAT (yang diterima oleh PENGGUGAT pada saat operasional usaha TERGUGAT ditutup yang berimbas pada adanya PHK), dan sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak pernah mengembalikan mesin jahit, kain, serta uang sewa Ruko kepada TERGUGAT, membuktikan bahwa PENGGUGAT secara diam-diam telah menerima kompensasi atas PHK yang dilakukan oleh TERGUGAT, sedemikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT telah diterima secara diam-diam pula oleh PENGGUGAT, bahkan telah diterima pula oleh 50 Karyawan TERGUGAT yang lain.

15. Bahwa selanjutnya didalam Pasal 1347 KUHPerdara disebutkan: ***"Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan"***.

16. Bahwa dengan diterimanya pemberian 17 unit mesin jahit dan kain sebanyak 500 yard, serta sewa Ruko untuk tempat usaha menjahit PARA PENGGUGAT, menurut Pasal 1347 KUHPerdara **dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT telah disetujui secara diam-diam oleh PENGGUGAT.**

17. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka dalil Posita Butir 10 dan 11 menjadi tidak beralasan hukum sehingga layak dan patut untuk ditolak seluruhnya.

18. Bahwa mengenai Surat Keterangan Kerja (paklaring), beberapa waktu yang lalu TERGUGAT mendapatkan informasi dari petugas BPJS Ketenagakerjaan bahwa kebijakan BPJS Ketenagakerjaan saat ini pekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan tanpa perlu Surat Keterangan Kerja (paklaring) resmi dari pengusaha, sehingga PENGUGAT bisa kapan saja mencairkan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

- **Menolak** gugatan PENGUGAT seluruhnya.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sebagian cocok dan sebagian lain tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : ID Card Pekerja an. YURNALIS, bagian MERCHANDISER, NIK : 015.
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan No. 003/GM/SK/KT/I/VII/08 tertanggal 02 Juli 2008.
3. Bukti P-3A : SLIP GAJI an. YURNALIS bulan Maret 2019.
4. Bukti P-3B : SLIP GAJI an. YURNALIS bulan April 2019
5. Bukti P-3C : SLIP GAJI an. YURNALIS bulan Desember 2019.
6. Bukti P-3D : SLIP GAJI an. YURNALIS bulan Februari 2020.
7. Bukti P-3E : SLIP GAJI an. YURNALIS bulan Maret 2020.
8. Bukti P-4 : Surat Perihal Infomasi Dana dan Usia Pensiun Peserta JHT – JP Tahun 2020 tertanggal 29 Oktober 2021.
9. Bukti P-5 : Berita Acara Pertemuan tertanggal 6 Mei 2021.
10. Bukti P-6 : Surat Anjuran No. 2689/-1.835.3 tertanggal 29 Juni 2021.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-7 : Surat Perihal Pemberitahuan dan Permohonan tertanggal 1 November 2021.
12. Bukti P-8 : Surat dari PT. INDITALIA perihal jawaban tertanggal 11 November 2021.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-4 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya sebagian cocok dan sebagian lain tidak bisa ditunjukkan aslinya, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Bukti Transfer Uang Bank Mandiri bertanggal 15 Februari 2021 (Copy dari Asli).
2. Bukti T-2 : Bukti Transfer Uang Bank Mandiri bertanggal 17 Februari 2021 (Copy dari Asli).
3. Bukti T-3 : Kuitansi Tanda Terima Uang (aslinya ada pada Yurnalis, PENGUGAT dalam Perkara No. 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst)
4. Bukti T-4 : Foto 17 mesin jahit yang ada didalam Ruko yang disewa menggunakan uang TERGUGAT (Copy dari Asli).

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama Dwi Suratno yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan sebagai berikut:

## **Saksi atas nama Dwi Suratno pada tanggal 7 Februari 2022 menerangkan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena sama-sama bekerja di PT. Inditalia;
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan Penggugat adalah Merchandiser;;
- Bahwa Seingat Saksi, Penggugat I masuk kerja sejak sekitar tahun 2009-2010, dan Penggugat II masuk kerja sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja secara terus menerus sejak masuk kerja sampai diberhentikan perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Inditalia sejak tahun 2010;
- Bahwa Bahwa saksi mengatakan PT Inditalia sudah tutup;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat diberikan kompensasi/pesangon atau tidak;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kesepakatan sebagian pekerja sebelum perusahaan tutup;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam membuat kesepakatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat ikut dalam kesepakatan;
- Bahwa Saksi mendengar Wahyuni (Penggugat I) mencairkan BPJS setelah di PHK dan setelah perusahaan tutup;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait 34 mesin jahit;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Polariana Pane dan Maryani yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan sebagai berikut:

## **1. Saksi atas nama Polariana Pane pada tanggal 24 Januari 2022 menerangkan:**

- Bahwa kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Merchandiser di tempat kerja Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum bulan April 2020 PT Inditalia masih berjalan tapi setelah Pandemi Covid19 PT Inditalia sudah mengalami penurunan order, hingga tutup bulan April 2021 sudah tidak ada lagi pekerjaan dan sekarang PT Inditalia sudah dihancurkan oleh PT KBN atau rata dengan tanah;
- Bahwa Saksi mengatakan masih ada 50 karyawan yang masih bekerja di PT Inditalia sebelum PT Inditalia tutup;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah ada pertemuan antara PT Inditalia dengan Para karyawan pada bulan Februari yang pada intinya PT Inditalia sudah tidak lagi berjalan dan menerima kesepakatan pengunduran diri secara lisan;
- Bahwa Saksi menerangkan PT Inditalia pernah menghibahkan 34 mesin jahit kepada karyawan yang mana ada di 2 ruko;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membayar uang sewa ruko adalah Ibu Eva (Direktur PT Indialita);
- Bahwa Saksi masuk ke PT Inditalia tanggal 26 April 2006;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar dari pihak Tergugat bahwa Penggugat adalah karyawan kontrak tapi tidak pernah melihat kontrak perjanjiannya;
- Bahwa Saksi menerangkan PT Inditalia menyewa lahan dengan PT KBN sedangkan gedungnya milik Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan kesepakatan pengunduran diri pekerja secara tertulis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menandatangani surat pengunduran diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pengunduran diri Para Pengugat kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat menolak kesepakatan pengunduran diri;
- Bahwa Saksi menerangkan isi kesepakatan yang pada intinya kami sebagai karyawan menerima 1 bulan gaji + 1 bulan kebijaksanaan, dan hanya 13 orang yang menerima;
- Bahwa Saksi tidak tau tanggapan perusahaan ketika karyawan tidak sepakat penawaran 2 bulan upah;
- Bahwa Saksi mengatakan ibu Eva adalah Direktur PT Inditalia;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa 34 mesin itu dihibahkan secara lisan;
- Bahwa Saksi menerangkan mesin tersebut ada di ruko daerah pulogebang yang disewakan oleh Tergugat
- Bahwa Saksi menerangkan mesin-mesin jahit itu tidak/bukan dikuasai oleh Penggugat;

## 2. Saksi atas nama Maryani pada tanggal 24 Januari 2022 menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Merchandiser di tempat kerja Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada peraturan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin jahit yang 34 itu milik 40 milik perusahaan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman-teman hanya diberikan fasilitas hak pakai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah perusahaan tutup saksi mendapatkan pesangon satu kali gaji dan satu kali kebijaksanaan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membayar ruko itu adalah Ibu Eva direktur PT. Inditalia;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada surat hibah hanya lisan karena saksi meeting dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengatakan ada risalah meeting;
- Bahwa Saksi mengatakan total jumlah mesin ada 34 mesin di dua ruko;
- Bahwa Saksi menerangkan 34 mesin semuanya tidak ada yang menjadi milik pekerja;
- Bahwa Saksi mengatakan ruko akan habis Februari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat yang mulai bekerja sejak tanggal 1 April 2006 sebagai *Asst. Merchandiser Manager* dengan menerima upah sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sejak bulan Februari 2021 Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sejak bulan Februari 2021 dengan cara melarang pekerja memasuki perusahaan dan menonaktifkan kepesertaan BPJS Penggugat dengan alasan pandemi Covid-19 tanpa memberikan hak-hak Penggugat berupa pesangon dan uang penghargaan sebagaimana diatur dalam Undang-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan alasan Tergugat bahwa Penggugat adalah pekerja kontrak tanpa adanya bukti adanya kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan atas pemutusan hubungan kerja Penggugat telah terbit anjuran dari Mediator dan terhadap Anjuran Mediator, menurut Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang intinya menyatakan menolak memberikan Penggugat uang pesangon dan uang penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku dan hanya mau memberikan surat paklaring apabila sudah mencapai kesepakatan yang menurut Penggugat hal tersebut menunjukkan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan isi anjuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Penggugat, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan dan menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan uang seluruhnya sejumlah Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat menerbitkan surat keterangan kerja atas nama Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya sejak akhir bulan Agustus 2020 Tergugat telah menutup operasional usahanya dan pada tanggal 27 Agustus 2020 tempat usaha Tergugat diratakan dengan tanah oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN), hal ini disebabkan pesanan berhenti total akibat Covid-19, sehingga Tergugat merumahkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya telah membicarakan penyelesaian pemutusan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat telah memberikan kompensasi kepada Penggugat berupa 17 unit mesin jahit dan kain sebanyak 500 (lima ratus) yard serta menyewakan ruko

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tempat usaha menjahit Penggugat dengan tujuan Penggugat tidak menganggur dan bisa menjahit (UMKM);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dengan diterimanya 17 (tujuh belas) unit mesin jahit dan kain selama 500 (lima ratus) *yard* serta menyewakan ruko untuk tempat usaha menjahit Penggugat, menurut Tergugat maka Penggugat secara diam-diam telah menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-8 dan 1 (satu) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa gugatan, jawaban, dan bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat menuntut kompensasi atas pemutusan hubungan kerja sepihak sementara Tergugat menolak tuntutan Penggugat dengan alasan pemutusan hubungan kerja telah dibicarakan dengan Penggugat dan telah dapat diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat yang demikian, maka pokok permasalahan adalah apa alasan hukum pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat? dan apa implikasi hukumnya bagi Penggugat maupun Tergugat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti-bukti yang diajukan Para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2 berupa Surat Keputusan Nomor 003/GM/SK/KT/II/VII/08 Perihal Pengangkatan Karyawan Tetap diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat terhitung sejak tanggal 1 April 2006 sebagai *Asst. Merchandiser Manager*;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3 E, berupa Slip Gaji atas nama Yurnalis *in casu* Penggugat diperoleh fakta bahwa upah Penggugat adalah sejumlah Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti – bukti tersebut telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan status pekerja tetap sejak tanggal 1 April 2006 dengan upah terakhir sejumlah Rp9.100.000,000 (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat, maka segala bentuk pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan maupun peraturan-peraturan lain yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-5 berupa Berita Acara Pertemuan tertanggal 6 Mei 2021, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundingan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada tahap bipartit dimana Tergugat menjelaskan alasan pemutusan hubungan kerja Penggugat disebabkan Tergugat tidak lagi menerima pesanan, serta terhadap kondisi tersebut Tergugat hanya bersedia memberikan uang kompensasi sejumlah 2 (dua) bulan upah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-4 berupa Surat Anjuran Nomor 2689/-1.835.3 tertanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Mediator

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, diperoleh fakta bahwa Tergugat menjelaskan situasi keuangan Tergugat yang diakibatkan pesanan terkait produksi telah berakhir pada bulan Agustus 2020 dan selanjutnya merumahkan Penggugat hingga pada tanggal 17 Februari 2021 Tergugat memberikan 34 mesin jahit, menyerahkan sebanyak +/- 1000 yard kain, dan menyewakan ruko untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-3 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah mentransfer kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 Februari 2021 untuk pembayaran penyewaan ruko selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi Polariana Pane dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya pada bulan April 2021 sudah tidak ada lagi pekerjaan dan saat ini PT Inditalia sudah dihancurkan oleh PT KBN atau rata dengan tanah;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas, dimana faktanya Tergugat tidak lagi menerima pesanan / order produksi, demikian pula terdapat fakta bahwa lokasi kerja Penggugat telah dihancurkan oleh PT Kawasan Berikat Nusantara selaku pemilik lahan lokasi kerja Penggugat, atas kondisi yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah berhenti secara operasional;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Tergugat telah berhenti secara operasional sebagaimana dipertimbangkan di atas, serta memperhatikan bukti perundingan bipartit pada tanggal 6 Mei 2021, Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi karena tidak ada order dan selanjutnya menonaktifkan pekerja Tergugat serta menawarkan kompensasi sejumlah 2 (dua) bulan upah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena alasan perusahaan Tergugat tutup;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat mengalami kerugian, maka belum cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta selama persidangan tidak terdapat bukti kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, berkenaan dengan telah difasilitasi Penggugat setelah berakhirnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja merupakan suatu bentuk kompensasi atas pemutusan hubungan kerja, maka menurut Majelis Hakim pemberian fasilitas kepada Penggugat tidak cukup beralasan hukum untuk menjadi faktor yang diperhitungkan sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan demikian dalil Tergugat bahwa Penggugat telah menerima pemutusan hubungan kerja tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, menyatakan :

*Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:*

- a. *uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. *uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);*
- c. *uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);*

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta – fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas dimana perusahaan Tergugat telah melakukan efisiensi karena perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena Perusahaan mengalami kerugian, dan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta guna memberikan kepastian atas hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat maka penyelesaian yang adil dan realistis atas perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja *a quo* adalah dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan diucapkan dengan mewajibkan Tergugat membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.



Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal mulai bekerja Penggugat dan putusnya hubungan kerja sejak putusan diucapkan, diketahui bahwa masa kerja Penggugat adalah selama lebih dari 15 (lima belas) tahun tetapi kurang dari 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak atas pemutusan hubungan kerja yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Uang Pesangon : $1 \times 9 \times \text{Rp}9.100.000,00$               | = Rp81.900.000,00  |
| 2. Uang Penghargaan Masa Kerja : $1 \times 6 \times \text{Rp}9.100.000,00$ | = Rp54.600.000,00  |
| Total  | = Rp136.500.000,00 |

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemberian kompensasi pemutusan hubungan kerja secara tunai dan seketika, karenanya terhadap permintaan mekanisme pembayaran secara tunai dan seketika menjadi tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 3 untuk sebagian;

Menimbang, bahwa memperhatikan sebagaimana dipertimbangan di atas terbukti Penggugat telah bekerja pada Tergugat, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk menerbitkan surat keterangan kerja atau paklaring Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama persidangan tidak terdapat ketentuan yang mengatur jangka waktu penyerahan surat pengalaman kerja selama 7 (tujuh) hari, dengan demikian terhadap permintaan Penggugat sepanjang berkenaan dengan waktu penyerahan Surat Paklaring paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan menjadi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 4 untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat selain daripada yang telah dipertimbangkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara *a quo*, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan karena Perusahaan Tergugat tutup bukan karena mengalami kerugian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sejumlah Rp136.500.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat Surat Pengalaman Kerja atas nama Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara seluruhnya sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Duta Baskara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H., dan Purwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 522/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt. Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Silitonga, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Duta Baskara, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Friska Silitonga, S.E., S.H.

### Perincian Biaya:

Panggilan Sidang : Rp. 450.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Total : Rp. 460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)